



## Strategi ASN Kementerian Agama dalam Mendorong Wakaf Uang Produktif di Kalimantan Tengah

### *Strategic Role of Ministry of Religious Affairs' Civil Servants in Promoting Productive Cash Waqf in Central Kalimantan*

Noorhasanah\*

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

\*Penulis Korespondensi: noorhasanah.kanwilkemenag@gmail.com

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	June 03, 2025	June 30, 2025	July 21, 2025

#### Berita Artikel

##### Kata Kunci

Wakaf Uang;  
Aparatur Sipil Negara;  
Literasi Keuangan  
Sosial;  
Kebijakan Publik;  
Kementerian Agama.

##### Abstrak

*Policy paper ini menguraikan bahwa wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, pelaksanaannya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi ideal yang mengharapkan partisipasi aktif ASN dalam gerakan wakaf uang belum terwujud karena rendahnya literasi wakaf, belum terintegrasinya sistem digital, serta belum adanya kebijakan teknis di tingkat wilayah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan yang dapat mendorong implementasi wakaf uang ASN secara terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara terfokus, serta telaah literatur. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori Partisipasi Publik (Cohen & Uphoff), Agen Perubahan (Rogers), dan Rasionalitas Substantif (Weber) untuk menelusuri aspek aktor, proses perubahan, dan motivasi sosial keagamaan ASN. Hasil menunjukkan bahwa belum adanya integrasi literasi ke dalam pembinaan ASN, minimnya figur penggerak internal, dan lemahnya nilai kelembagaan menjadi kendala utama. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan perlunya kebijakan afirmatif di tingkat wilayah. Rekomendasi utama adalah diterbitkannya Surat Edaran Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah yang mengatur integrasi literasi wakaf uang dalam sistem pembinaan ASN secara menyeluruh, guna membentuk partisipasi yang produktif, terstruktur, dan berkelanjutan.*

##### Keywords

Cash Waqf;  
Civil Servants;  
Social Financial  
Literacy;  
Public Policy;  
Ministry of Religious  
Affairs.

##### Abstract

*This policy paper describes that cash waqf is one of the strategic Islamic philanthropic instruments in supporting social and economic development. However, its implementation among civil servants (ASN) in the Ministry of Religious Affairs of Central Kalimantan Province still faces various obstacles. The ideal condition expecting active participation from ASN in the cash waqf movement has not been realized due to low waqf literacy, lack of integration with digital systems, and the absence of technical policies at the regional level. This study aims to analyze policy strategies that can promote the structured and sustainable implementation of cash waqf among ASN. A qualitative approach with a case study design was used. Data were collected through document studies,*

*focused interviews, and literature review. The analysis applied the theoretical frameworks of Public Participation (Cohen & Uphoff), Change Agent (Rogers), and Substantive Rationality (Weber) to explore the roles of actors, the change process, and the socio-religious motivations of ASN. The findings indicate that the absence of integrated waqf literacy in ASN development, the lack of internal change figures, and weak institutionalization are the main challenges. The conclusion of this study emphasizes the need for affirmative policy at the regional level. The main recommendation is the issuance of a Circular Letter by the Head of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Central Kalimantan that mandates the integration of cash waqf literacy into the ASN development system, in order to foster productive, structured, and sustainable participation.*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Wakaf uang telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam penguatan keuangan sosial Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai instrumen keuangan sosial, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah yang bersifat filantropis, tetapi juga berpotensi besar dalam mengatasi persoalan-persoalan struktural ekonomi umat, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan keterbatasan akses pendanaan bagi sektor sosial. Studi yang dilakukan oleh Turkish Journal of Islamic Economics (2021) menyatakan bahwa *cash waqf is one of the Islamic social finance instruments accepted to invest and manage certain funds to solve different social challenges relevant to the SDGs*, menunjukkan bahwa wakaf uang telah diakui secara global sebagai mekanisme pendanaan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pembangunan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan.

Peran strategis wakaf uang di Indonesia juga ditegaskan dalam berbagai studi. Penelitian oleh Astina Mandiri (2024) menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan sosial-ekonomi umat secara berkelanjutan, dengan memberikan solusi alternatif pendanaan berbasis syariah yang tidak bergantung pada pinjaman berbunga. Lebih lanjut, kajian dari Universitas Siliwangi (2025) menjelaskan bahwa wakaf produktif mampu menggerakkan perekonomian rakyat melalui optimalisasi aset umat untuk kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan layanan sosial, yang semuanya mengarah pada penguatan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan. Model ini menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf uang agar bisa menghasilkan manfaat berkelanjutan.

Di tingkat global, praktik *waqf investment funds* di Arab Saudi sebagaimana dikaji dalam jurnal MDPI (2023) menunjukkan bagaimana wakaf dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip investasi Islam dan tujuan sosial kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya skema pembiayaan yang berkelanjutan, bebas riba, dan inklusif, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berbasis nilai-nilai keislaman. Berdasarkan berbagai literatur akademik dan praktik kebijakan yang berkembang, wakaf uang layak ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan sosial Islam yang strategis, berdaya guna, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, transformasi wakaf dari berbasis aset tetap seperti tanah menjadi wakaf uang memperluas jangkauan partisipasi umat dan efektivitas distribusi manfaat sosialnya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam membiayai program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan sektor keumatan yang lebih luas(Imam, 2023) .

Namun demikian, pengembangan wakaf uang masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek literasi dan kelembagaan. Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun 2023 menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah masih termasuk dalam kategori “sangat kurang” dengan skor 0,088 dari skala 0–1, menandakan masih lemahnya infrastruktur, tata kelola, dan partisipasi publik dalam perwakafan(Badan Wakaf Indonesia, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa terobosan kebijakan yang lebih sistematis diperlukan untuk mendorong wakaf uang sebagai instrumen ekonomi umat.

Di lingkungan Kementerian Agama, Surat Edaran Nomor SE.05 Tahun 2024 telah menjadi pijakan normatif bagi pelaksanaan Gerakan Wakaf Uang oleh ASN, peserta didik, dan masyarakat. Namun, di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Tengah, pelaksanaan surat edaran tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara teknis dan sistemik. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi lanjutan seperti petunjuk teknis maupun SK formal di tingkat Kanwil/Kankemenag sebagai landasan pelaksanaan program secara operasional.

Minimnya akses informasi teknis mengenai wakaf uang di kalangan ASN menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi. Tidak tersedianya materi panduan praktis dan ketidaaan sistem digitalisasi wakaf uang dalam platform kepegawaian seperti SIMPEG menyebabkan para ASN kesulitan dalam memahami mekanisme, manfaat, serta proses pelaksanaan wakaf uang (Sumarno, n.d.). Belum aktifnya lembaga penerima wakaf uang di tingkat lokal juga memperkuat kesenjangan antara kebijakan pusat dan kesiapan daerah.

Dalam aspek pengelolaan, BWI melalui dokumen *Roadmap Perwakafan Nasional 2020–2025* telah menekankan pentingnya profesionalisme nazhir sebagai kunci utama kepercayaan publik terhadap wakaf uang (Imam, 2023). Sayangnya, di Kalimantan Tengah, belum terdapat struktur kelembagaan ASN yang berfungsi sebagai nazhir resmi. Padahal, potensi ASN yang memiliki kapasitas manajerial dan kedekatan dengan masyarakat menjadi modal sosial penting untuk penguatan ekosistem wakaf.

Dari perspektif ekonomi makro daerah, Kalimantan Tengah mengalami tekanan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi ini terus meningkat, ketimpangan distribusi kesejahteraan masih menjadi tantangan. Dalam konteks ini, wakaf uang dapat dijadikan sebagai instrumen alternatif yang menjembatani ketimpangan tersebut melalui mekanisme redistribusi berbasis syariah dan partisipatif.

Data perkembangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Maret 2017 hingga September 2024, berdasarkan dua indikator utama, yaitu jumlah penduduk miskin dalam ribuan orang dan persentase penduduk miskin terhadap total populasi, tergambar sebagai berikut:



Secara umum, tren kemiskinan di Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi sepanjang periode tersebut. Pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 139,16 ribu orang dengan persentase 5,37%. Angka ini sempat mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada Maret 2019, yaitu 131,24 ribu orang atau 4,81% dari total penduduk.

Namun demikian, sejak tahun 2020, terlihat adanya peningkatan kembali baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik menjadi 132,94 ribu orang dengan persentase 4,82%, dan meningkat lebih tajam pada September 2020 menjadi 141,78 ribu orang dengan persentase 5,26%. Kenaikan ini kemungkinan besar berkaitan dengan dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Meski terjadi penurunan kembali dalam dua tahun setelahnya, data terbaru menunjukkan bahwa pada September 2024 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 149,24 ribu orang, naik 3,61 ribu orang dibandingkan Maret 2024. Persentasenya pun naik dari 5,17% menjadi 5,26%, atau meningkat 0,09 persen poin.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai intervensi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Kenaikan jumlah absolut penduduk miskin pada September 2024 menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, termasuk kemungkinan akibat inflasi, penurunan daya beli, atau ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar. Data ini menjadi penting untuk menjadi dasar evaluasi dan perumusan ulang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

### DISTRIBUSI PENDUDUK KALIMANTAN TENGAH MENURUT KATEGORI KEMISKINAN DAN DAERAH, MARET 2024



Daerah	Jumlah (ribu jiwa)/ Persentase	Kelompok Kemiskinan									
		Sangat Miskin		Miskin		Hampir Miskin		Rentan Miskin Lainnya		Tidak Miskin	
		Mar 2023	Mar 2024	Mar 2023	Mar 2024	Mar 2023	Mar 2024	Mar 2023	Mar 2024	Mar 2023	Mar 2024
Perkotaan	Jumlah	13,5	22,9	43,6	37,2	97,2	53,1	192,2	189,1	848,9	928,1
	Persentase	1,13	1,86	3,65	3,03	8,13	4,32	16,08	15,37	71,01	75,42
Perdesaan	Jumlah	22	24,4	63	61,1	101,7	98,6	331,3	310,5	1.070,5	1.093,6
	Persentase	1,39	1,54	3,97	3,84	6,4	6,21	20,85	19,55	67,39	68,86
Perkotaan &	Jumlah	35,5	47,3	106,7	98,3	198,9	151,8	523,4	499,7	1.919,4	2.021,7
Perdesaan	Persentase	1,28	1,68	3,83	3,49	7,15	5,38	18,8	17,73	68,95	71,72

Sumber data : (Widiastuti, 2025) BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Data jumlah dan persentase penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan kategori kemiskinan dan wilayah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan) pada Maret 2023 dan Maret 2024. Kategori kemiskinan yang digunakan adalah: Sangat Miskin, Miskin, Hampir Miskin, Rentan Miskin Lainnya, dan Tidak Miskin. Data ini memberikan gambaran mengenai sebaran tingkat kesejahteraan penduduk di Kalimantan Tengah secara rinci.


Pada Maret 2024, jumlah penduduk yang tergolong sangat miskin mencapai 47,3 ribu jiwa (1,68% dari total penduduk), meningkat dari 35,5 ribu jiwa (1,28%) pada Maret 2023. Kenaikan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan lonjakan lebih signifikan di daerah perkotaan dari 13,5 ribu (1,13%) menjadi 22,9 ribu jiwa (1,86%). Sementara itu, kelompok miskin berjumlah 98,3 ribu jiwa (3,49%), sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 106,7 ribu jiwa (3,83%).

Kelompok hampir miskin menurun cukup signifikan dari 198,9 ribu jiwa (7,15%) pada Maret 2023 menjadi 151,8 ribu jiwa (5,38%) pada Maret 2024. Penurunan ini terlihat jelas di wilayah perkotaan, dari 97,2 ribu menjadi 53,1 ribu jiwa. Hal ini dapat menunjukkan adanya pergeseran status ekonomi, baik ke arah yang lebih baik maupun memburuk, tergantung apakah mereka berpindah ke kategori tidak miskin atau justru masuk kategori miskin/sangat miskin.

Sementara itu, jumlah penduduk dalam kategori rentan miskin lainnya mengalami penurunan dari 523,4 ribu jiwa (18,8%) pada Maret 2023 menjadi 499,7 ribu jiwa (17,73%) pada Maret 2024. Ini menunjukkan masih cukup besarnya populasi yang rawan jatuh ke dalam kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi.

Yang menarik, jumlah penduduk yang masuk kategori tidak miskin meningkat dari 1.919,4 ribu jiwa (68,95%) menjadi 2.021,7 ribu jiwa (71,72%). Kenaikan ini terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan, menandakan perbaikan tingkat kesejahteraan secara umum.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan secara agregat, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah penduduk tidak miskin. Namun, kenaikan jumlah penduduk sangat miskin dan tetap tingginya kelompok rentan miskin mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih menyasar kelompok rentan dan paling bawah. Selain itu, perbedaan distribusi antara wilayah perkotaan dan perdesaan mencerminkan ketimpangan spasial yang juga perlu ditangani secara kebijakan.



Sumber data : (Widiastuti, 2025) BPS Provinsi Kalimantan Tengah “Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2023 dan Maret 2024”:

Grafik ini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di setiap kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang diukur menggunakan Gini Rasio. Gini Rasio adalah indikator statistik yang mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan penduduk. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1, di mana:

- Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna (semua orang memiliki pengeluaran yang sama),
- Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (semua pengeluaran terkonsentrasi pada satu orang).

Pada tingkat provinsi Kalimantan Tengah, Gini Rasio tercatat menurun dari 0,317 pada Maret 2023 menjadi 0,301 pada Maret 2024. Ini merupakan indikator positif yang menunjukkan adanya penurunan ketimpangan ekonomi secara umum di tingkat provinsi.

Secara kabupaten/kota, terlihat bahwa hampir semua daerah mengalami penurunan Gini Rasio dari 2023 ke 2024, yang menandakan membaiknya pemerataan pengeluaran. Kabupaten dengan Gini Rasio tertinggi pada Maret 2023 adalah Kotawaringin Barat (0,335) dan Lamandau (0,333). Namun, pada Maret 2024, keduanya mengalami penurunan masing-masing menjadi 0,303 dan 0,278, menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal kesenjangan pengeluaran.

Sementara itu, Kabupaten Seruyan mencatat Gini Rasio terendah pada Maret 2024, yaitu 0,222, menurun dari 0,261 di tahun sebelumnya. Ini menjadikannya daerah dengan ketimpangan ekonomi paling rendah di Kalimantan Tengah. Di sisi lain, kabupaten/kota seperti Kapuas, Kota Palangka Raya, dan Kotawaringin Timur menunjukkan Gini Rasio yang relatif stabil (sekitar 0,309–0,304), mencerminkan ketimpangan sedang.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kalimantan Tengah mengalami penurunan di sebagian besar wilayahnya pada Maret 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan Gini Rasio ini dapat disebabkan oleh peningkatan pendapatan kelompok bawah, distribusi bantuan sosial yang lebih merata, atau penguatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah perdesaan. Namun, tetap diperlukan perhatian pada daerah yang Gini Rasionya masih di atas rata-rata provinsi agar ketimpangan ekonomi dapat ditekan lebih lanjut.



Sumber data : (Widiastuti, 2025) BPS Provinsi Kalimantan Tengah "Ketimpangan – Perkembangan Gini Ratio Kalimantan Tengah, 2018–2024":

Gambar ini menyajikan tren ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode Maret 2018 hingga Maret 2024 berdasarkan Gini Ratio. Data dibagi menjadi tiga kelompok wilayah: perkotaan, perdesaan, dan gabungan perkotaan & perdesaan. Nilai Gini Ratio menggambarkan tingkat ketimpangan, dengan rentang antara 0 hingga 1; semakin tinggi nilainya, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di masyarakat.

Secara umum, terjadi penurunan Gini Ratio di semua kelompok wilayah selama periode tujuh tahun terakhir. Pada kelompok gabungan perkotaan dan perdesaan, Gini Ratio menurun dari 0,342 pada Maret 2018 menjadi 0,301 pada Maret 2024. Ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal pemerataan pengeluaran penduduk di Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

Di wilayah perkotaan, Gini Ratio mengalami penurunan paling mencolok dari 0,387 pada Maret 2018 menjadi 0,311 pada Maret 2024. Meski masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, tren penurunannya konsisten dari tahun ke tahun. Ini menandakan bahwa ketimpangan di wilayah perkotaan mulai terkendali, meskipun tetap perlu perhatian lebih karena angka Gini Ratio-nya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.

Sementara itu, wilayah perdesaan menunjukkan Gini Ratio yang relatif stabil dan cenderung rendah sepanjang periode. Nilainya turun dari 0,295 (Maret 2018) menjadi 0,288 (Maret 2024). Perdesaan selalu berada dalam kategori ketimpangan rendah, bahkan lebih merata dibanding wilayah perkotaan, yang menunjukkan distribusi pengeluaran yang lebih setara di daerah pedesaan.

Berdasarkan klasifikasi dalam gambar, seluruh wilayah Kalimantan Tengah—baik perkotaan, perdesaan, maupun gabungannya—berada dalam kategori ketimpangan rendah ( $\text{Gini Ratio} < 0,4$ ) pada Maret 2024. Penurunan Gini Ratio ini dapat menjadi indikasi positif atas berbagai intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Namun, nilai Gini Ratio yang masih lebih tinggi di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan kesempatan ekonomi di kota-kota masih sangat relevan untuk dilanjutkan.

Grafik ini menunjukkan adanya arah yang positif menuju kesetaraan ekonomi di Kalimantan Tengah, namun tetap diperlukan strategi kebijakan berkelanjutan agar tren penurunan ketimpangan ini dapat terus dijaga, khususnya di wilayah perkotaan yang secara struktural cenderung lebih rentan terhadap ketimpangan.

Kementerian Agama juga telah menyusun *Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025* yang menetapkan Program Prioritas Kementerian Agama Tahun 2025–2029. Salah satu prioritasnya adalah pemberdayaan ekonomi umat melalui optimalisasi potensi zakat dan wakaf. Ini memperkuat urgensi integrasi wakaf uang dalam sistem kelembagaan ASN, tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai kontribusi struktural ASN dalam pembangunan ekonomi keumatan (Kementerian Agama RI, 2025).

Selain itu, dari aspek normatif, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh dan sah, serta hasil penge-lolaannya harus disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Ini menjadi dasar hukum penting yang menguatkan legitimasi gerakan wakaf uang, termasuk dalam konteks ASN Kementerian Agama.

Dalam kerangka hukum positif, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan dasar operasional pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, termasuk pengelolaan dan pengawasan oleh nazhir yang resmi dan profesional (Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Peraturan ini memberikan landasan kuat untuk pembentukan struktur kelembagaan nazhir ASN di tingkat wilayah sebagai bentuk konkritisasi tanggung jawab kebijakan publik terhadap wakaf.

Agar program wakaf uang dapat diinternalisasi sebagai bagian dari birokrasi keagamaan, perlu adanya pendekatan yang lebih edukatif, adaptif, dan sistematis. Buku “Pengantar Ekonomi Islam” karya Ibrahim et al. (Ibrahim, 2021) menegaskan pentingnya integrasi antara instrumen keuangan Islam dengan tata kelola kelembagaan negara untuk mencapai keberlanjutan dan kebermanfaatan umat. Integrasi wakaf uang dalam sistem ASN menjadi langkah konkret dalam menjembatani nilai spiritualitas dan efektivitas kelembagaan.

Dengan demikian, intervensi kebijakan yang memperkuat kelembagaan, digitalisasi, dan literasi wakaf uang secara menyeluruh di lingkungan ASN Kementerian Agama, khususnya di Kalimantan Tengah, menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dijawab oleh pemangku kebijakan.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, teridentifikasi permasalahan dalam wakaf uang bagi ASN Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Minimnya Akses Informasi Teknis Mengenai Wakaf Uang
  - a. Minimnya akses terhadap informasi teknis yang memadai, merupakan salah satu akar persoalan rendahnya literasi wakaf uang di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak tersedianya materi panduan praktis yang dapat diakses dengan mudah oleh ASN, sehingga banyak di antara mereka kesulitan memahami konsep, prosedur, hingga manfaat wakaf uang secara komprehensif (Mata Kalimantan Tengah, 2024). Informasi yang tersedia umumnya bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kebutuhan ASN sebagai bagian dari birokrasi keagamaan. Akibatnya, pemahaman wakaf uang lebih sering diidentikkan dengan bentuk konvensional seperti tanah dan bangunan, bukan sebagai instrumen keuangan sosial modern yang produktif.
  - b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait turut memperburuk situasi. Meskipun telah ada inisiatif berupa seminar atau peluncuran program wakaf uang, kegiatan tersebut belum menjangkau seluruh satuan kerja secara merata dan belum diselenggarakan secara berkala (RRI, 2024). Ketiadaan penyuluhan atau pelatihan formal yang secara khusus ditujukan kepada ASN mengakibatkan tidak terbangunnya pemahaman bersama di internal birokrasi. Di sisi lain, belum aktifnya lembaga penerima wakaf uang di tingkat lokal, seperti Yayasan Mutiara


Tarbiyah, menunjukkan bahwa potensi lokal belum dimobilisasi secara maksimal untuk mendukung edukasi dan penghimpunan dana wakaf (STAI Tangho, 2024).

- c. Wakaf uang belum dipahami sebagai bagian dari peran ASN dalam penguatan keuangan sosial keagamaan. Sebaliknya, wakaf uang lebih dianggap sebagai praktik individu yang bersifat opsional dan terpisah dari tugas institusional. Ketiadaan kampanye literasi internal secara formal, baik oleh Kanwil Kementerian Agama maupun perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), melemahkan kesadaran ASN terhadap nilai strategis wakaf uang sebagai amal jariyah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang secara terstruktur menghadirkan edukasi berbasis kebutuhan ASN untuk membentuk kesadaran kolektif dan meningkatkan partisipasi.
2. Belum Terintegrasinya Wakaf Uang ke Dalam Sistem Digital ASN
- a. Belum terintegrasinya wakaf uang ke dalam sistem digital kepegawaian ASN menjadi salah satu hambatan mendasar dalam upaya meningkatkan partisipasi ASN Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Tengah. Sistem aplikasi kepegawaian seperti SIMPEG maupun platform presensi yang digunakan ASN belum menyediakan fitur khusus untuk transaksi wakaf uang secara digital. Akibatnya, tidak tersedia kanal resmi atau sistem otomatisasi yang memungkinkan ASN berwakaf secara langsung, rutin, dan terjadwal melalui perangkat kerja mereka (IPMAFA Library, 2021). Padahal, keberadaan fitur digital semacam ini penting untuk mendekatkan praktik wakaf uang dengan rutinitas administratif ASN yang sudah berbasis elektronik.
  - b. Selain ketiadaan fitur teknis, belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik integrasi wakaf uang ke dalam sistem digital ASN juga turut memperparah situasi. Tanpa dasar hukum atau pedoman pelaksanaan, pengembangan fitur tersebut belum menjadi prioritas dalam agenda transformasi digital Kementerian Agama. Unit kerja di daerah pun tidak memiliki legitimasi atau arahan yang jelas untuk menjalin kerja sama sistemik dengan lembaga nazhir atau pengembang aplikasi digital keuangan syariah. Hal ini menandakan bahwa kebijakan nasional tentang wakaf uang belum diiringi langkah-langkah implementatif di tingkat infrastruktur digital kelembagaan.
  - c. Hambatan digitalisasi wakaf uang semakin diperkuat oleh kondisi infrastruktur dan literasi digital yang masih rendah di sebagian wilayah Kalimantan Tengah. Skor Indeks Wakaf Nasional (IWN) Kalimantan Tengah tahun 2021 hanya berada pada angka 0,088, dan dikategorikan sebagai “sangat kurang” (IPMAFA Library, 2021). Angka ini mencerminkan lemahnya ekosistem pendukung digitalisasi wakaf, termasuk pada sektor birokrasi keagamaan. Tanpa sistem digital yang terintegrasi, ASN kesulitan menyalurkan wakaf uang dengan cara yang efisien dan aman, meskipun kanal keuangan seperti rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) sebenarnya telah tersedia. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyasar penguatan teknologi informasi untuk menunjang partisipasi ASN dalam wakaf uang secara digital.

3. Belum adanya kebijakan teknis di tingkat wilayah

- a. Belum adanya kebijakan teknis di tingkat wilayah menjadi kendala utama dalam implementasi Gerakan Wakaf Uang ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 telah diterbitkan sebagai imbauan nasional, hingga kini belum ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis (juknis), surat keputusan (SK), atau regulasi pendukung di tingkat Kanwil maupun Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Akibatnya, tidak tersedia mekanisme operasional yang mengatur proses penghimpunan, penyaluran, maupun pelaporan wakaf uang ASN secara formal. Ketiadaan dasar regulatif ini membuat satuan kerja di daerah kesulitan merespons gerakan wakaf uang secara sistematis, sehingga partisipasi ASN bersifat sporadis dan tidak terdokumentasi secara kelembagaan.
- b. Belum terbentuknya budaya birokrasi keagamaan yang mendukung praktik wakaf uang juga memperkuat hambatan implementasi di lapangan. Wakaf uang masih dipahami sebagai amalan individual, belum menjadi program kolektif yang dibingkai dalam agenda kelembagaan sebagaimana zakat yang sudah terstruktur melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam kerangka organisasi publik, pengarusutamaan nilai-nilai filantropi seperti wakaf uang memerlukan dukungan institusional berupa keteladanan pimpinan, pembiasaan administratif, serta pelibatan aktif seluruh ASN dalam program literasi dan kontribusi. Hingga saat ini, belum terlihat adanya tokoh birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Kalimantan Tengah yang menjadi role model dalam gerakan wakaf uang secara internal.
- c. Ketiadaan kebijakan teknis tidak hanya berdampak pada aspek regulatif, tetapi juga menghambat pembentukan ekosistem wakaf uang di tingkat wilayah. Tanpa adanya acuan formal seperti SK Kanwil, juknis teknis, atau rencana aksi daerah, wakaf uang tidak masuk dalam struktur program kerja instansi dan tidak memperoleh dukungan anggaran atau kelembagaan. Situasi ini menjadikan implementasi Edaran Menteri Agama hanya berhenti pada tataran imbauan, tanpa instrumen pelaksana yang efektif. Untuk mendorong partisipasi ASN secara sistemik, dibutuhkan kebijakan wilayah yang kontekstual dan mengatur detail peran, mekanisme pelaksanaan, serta evaluasi program wakaf uang di seluruh satuan kerja Kementerian Agama Kalimantan Tengah.

Permasalahan yang muncul dapat digambarkan dalam bentuk *fishbone* sebagai berikut:



Berdasarkan data dari Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui bahwa partisipasi ASN Kementerian Agama di Kalimantan Tengah dalam wakaf uang masih sangat rendah, belum berkelanjutan dan belum terorganisasi secara kelembagaan.

Pada akhir Desember 2020, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi mengumumkan partisipasi ASN dalam pengumpulan wakaf uang yang dilakukan secara sukarela. Dalam laporan yang dirilis melalui laman resmi MMC Kalimantan Tengah, disebutkan bahwa total dana wakaf uang yang berhasil dihimpun dari ASN Kementerian Agama se-Kalimantan Tengah mencapai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) (MMC Kalimantan Tengah, 2020). Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai satuan kerja (satker) Kementerian Agama di kabupaten/kota dan dikirimkan ke rekening wakaf resmi. Meski demikian, tidak terdapat laporan lanjutan mengenai peningkatan jumlah, distribusi, maupun pengelolaan dana wakaf tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Tidak ditemukan juga laporan akuntabilitas publik atau laporan hasil pengembangan wakaf uang yang berasal dari ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah sejak saat itu hingga 2024.

Kenyataan bahwa ASN Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Tengah belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam wakaf uang dapat dibuktikan melalui sejumlah data empirik dan dokumentasi kelembagaan. Berdasarkan laporan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah Tahun 2023–2024, disebutkan bahwa meskipun ASN aktif dalam membayar zakat dan infak melalui pemotongan gaji, belum tercatat adanya transaksi wakaf uang dari ASN yang disalurkan melalui rekening resmi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) seperti Bank Syariah Indonesia

(BSI). Tidak adanya setoran tersebut mengindikasikan absennya partisipasi wakaf uang secara aktual dari ASN. Selain itu, implementasi dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 belum dilengkapi dengan kebijakan turunan atau SK teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga belum tersedia mekanisme pelaksanaan seperti sistem payroll wakaf, laporan bulanan, ataupun forum wakaf ASN secara kelembagaan (Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kalimantan Tengah, 2024). Testimoni dari Ketua Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah turut menguatkan kondisi ini, di mana dinyatakan bahwa sosialisasi mengenai wakaf uang masih berada pada tahap awal dan belum membentuk partisipasi kolektif ASN. Skor Indeks Wakaf Nasional (IWN) Provinsi Kalimantan Tengah yang hanya mencapai angka 0,088 (kategori sangat kurang) juga menjadi indikator rendahnya literasi dan partisipasi wakaf, termasuk dari kalangan ASN (BWI, 2023). Di sisi kelembagaan, belum terbentuknya Nadzir berbasis ASN mempertegas bahwa infrastruktur pendukung untuk partisipasi ASN dalam wakaf uang belum tersedia. Dengan demikian, minimnya aktivitas transaksi, ketidaaean struktur kelembagaan, dan lemahnya strategi literasi memperjelas bahwa keterlibatan ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah dalam wakaf uang masih jauh dari kata aktif.

Dengan menggunakan teori USG (Urgency, Seriousness dan Growth), ditemukan masalah utama implementasi wakaf uang dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah adalah rendahnya literasi wakaf uang di kalangan ASN Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

### 1. *Urgency* (Urgensi)

Masalah rendahnya literasi wakaf uang di kalangan ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Literasi yang rendah menyebabkan tidak munculnya inisiatif, baik secara individu maupun kelembagaan, dalam mendorong partisipasi wakaf uang. ASN sebagai aktor utama dalam kebijakan publik seharusnya menjadi pionir dalam gerakan wakaf produktif, namun tanpa pemahaman dasar yang memadai, peluang ini terabaikan. Sementara itu, pembentukan kelembagaan nadzir khusus ASN dinilai memiliki urgensi yang sedang - tinggi. Hal ini karena upaya pembentukan lembaga semacam itu masih sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif internal, serta membutuhkan dukungan struktural dari pimpinan. Adapun minimnya sosialisasi dan belum adanya regulasi teknis di daerah memiliki urgensi menengah. Meskipun Edaran Menteri Agama sudah dikeluarkan, implementasi di level wilayah membutuhkan dorongan tambahan, sehingga urgensinya belum setinggi masalah literasi.

### 2. *Seriousness* (Keseriusan Dampak)

Dampak dari rendahnya literasi wakaf uang tergolong sangat serius. Tanpa literasi yang memadai, ASN tidak akan memahami prinsip, mekanisme, dan urgensi wakaf uang sehingga partisipasi yang diperlukan dalam mengembangkan sistem wakaf produktif tidak akan pernah terwujud. Hal ini akan menghambat upaya nasional dalam memperkuat keuangan sosial Islam. Ketiadaan kelembagaan nadzir di lingkungan ASN juga berdampak serius karena tanpa wadah resmi, seluruh inisiatif penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang akan berjalan secara sporadis, tidak akuntabel, dan rawan di-

salahgunakan. Sementara itu, absennya sosialisasi dan regulasi teknis berdampak pada kegagalan operasionalisasi kebijakan nasional. Tanpa petunjuk teknis, surat edaran pusat hanya bersifat seremonial dan tidak mampu menggerakkan ASN di tingkat wilayah untuk ikut serta secara aktif.

### 3. *Growth* (Potensi Perkembangan Masalah)

Masalah rendahnya literasi memiliki potensi perkembangan yang sangat tinggi jika tidak segera diatasi. Setiap tahun, jumlah ASN baru terus bertambah, dan apabila tidak ada program literasi terstruktur, maka generasi ASN mendatang pun akan tetap berada dalam kondisi pemahaman yang sama rendahnya. Ini menciptakan siklus ketidakpahaman yang berulang. Demikian pula, ketiadaan kelembagaan wakaf uang berpotensi meluas karena keinginan ASN untuk berwakaf tidak akan menemukan saluran resmi, yang pada akhirnya membuat program stagnan dan tidak berkelanjutan. Masalah sosialisasi dan regulasi teknis menunjukkan potensi pertumbuhan masalah yang cukup besar pula, karena jika kepala kantor wilayah dan unit teknis tidak segera menindaklanjuti edaran nasional dengan kebijakan operasional, maka stagnasi dan kebingungan implementatif akan terus berlanjut di tingkat daerah.

Rendahnya literasi wakaf uang menjadi faktor dominan, ditandai oleh terbatasnya pemahaman ASN mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf uang, serta tidak tersedianya materi panduan yang praktis dan kontekstual. Selain itu, belum terintegrasi wakaf uang dalam sistem digital kepegawaian serta absennya kebijakan teknis di tingkat wilayah turut memperlemah infrastruktur kebijakan yang mendorong partisipasi ASN. Ketiadaan SK, juknis, maupun lembaga nadzir internal menunjukkan bahwa Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024 belum direspon secara teknis di daerah, sehingga implementasi kebijakan belum bergerak dari tataran imbauan menuju tindakan nyata (Data BWI Kalimantan Tengah & UPZ Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah, 2024).

## Rumusan Masalah

Berdasarkan problem akar masalah tersebut, maka *problem statement* yang di-*highlight* adalah: Rendahnya literasi wakaf uang di kalangan ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah disebabkan oleh tidak tersedianya informasi teknis yang memadai, belum terintegrasi sistem pendukung digital, serta ketiadaan kebijakan teknis wilayah yang mendorong implementasi secara terstruktur dan berkelanjutan.

## Tujuan dan Manfaat Kajian

### *Tujuan Artikel Kebijakan*

Artikel kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya literasi dan partisipasi wakaf uang di kalangan ASN Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat mendorong implementasi Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024 secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat daerah. Fokus utama diarahkan pada penguatan literasi, kelembagaan, dan sistem pendu-

kung yang memungkinkan wakaf uang tumbuh sebagai gerakan produktif di lingkungan ASN.

#### *Manfaat Artikel Kebijakan*

1. Bagi pengambil kebijakan: Memberikan landasan argumentatif dan data empirik untuk menyusun kebijakan teknis di tingkat Kanwil dan Kankemenag terkait pelaksanaan wakaf uang ASN.
2. Bagi satuan kerja Kementerian Agama: Menjadi acuan dalam merancang program literasi wakaf, membentuk unit pengelola, serta merancang sistem penghimpunan wakaf berbasis kelembagaan.
3. Bagi ASN Kementerian Agama: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam berwakaf uang sebagai bagian dari pengamalan nilai keagamaan dan kontribusi sosial.
4. Bagi masyarakat luas: Mendorong hadirnya dampak nyata wakaf produktif melalui program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang bersumber dari kontribusi ASN.
5. Bagi pengelola wakaf: Memberikan masukan strategis dalam membangun sinergi kelembagaan antara Kementerian Agama, BWI, dan LKS-PWU dalam mengelola wakaf uang secara akuntabel dan berdampak.

## **KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**

### **Kerangka Teori**

Dalam rangka memahami isu rendahnya literasi wakaf uang di kalangan ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah, diperlukan pemanfaatan teori yang tepat agar strategi yang dibangun tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berbasis pada pemahaman sosiologis, psikologis, dan kelembagaan. Tiga teori utama yaitu Teori Partisipasi Publik (Cohen & Uphoff), Teori Agen Perubahan (Rogers), dan Teori Rasionalitas Substantif (Weber) digunakan secara integratif dan komprehensif dalam menjelaskan aspek, mulai dari partisipasi, perubahan kelembagaan, hingga motivasi spiritual ASN dalam berwakaf uang. Berikut teori yang digunakan:

1. Teori Partisipasi Publik – Cohen & Uphoff (1980)

Teori partisipasi publik yang dikemukakan Cohen dan Uphoff menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada keterlibatan aktif para aktor dalam empat dimensi utama, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dalam hal wakaf uang bagi ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah, partisipasi ASN belum menyentuh keempat dimensi ini secara utuh. Rendahnya literasi wakaf uang mengindikasikan bahwa ASN belum diberi ruang yang cukup untuk terlibat sejak tahap perumusan kebijakan teknis, termasuk dalam pengembangan materi edukatif, sistem digital pendukung, dan prosedur pelaksanaan.

Minimnya akses terhadap informasi teknis dan absennya keterlibatan ASN dalam penyusunan kebijakan lokal menyebabkan program wakaf uang bersifat top-down dan tidak responsif terhadap kebutuhan di lapangan. ASN seharusnya tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor aktif yang berperan dalam merancang strategi sosialisasi dan pengelolaan wakaf uang di satuan kerja masing-masing. Partisipasi dalam bentuk penyusunan juknis di tingkat wilayah, pemetaan kesiapan ASN, hingga identifikasi hambatan teknis akan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program ini.

Dalam tahap pelaksanaan dan pemanfaatan, partisipasi ASN belum terlihat optimal. Ketiadaan sistem digital untuk transaksi wakaf rutin dan belum adanya lembaga nadzir internal menyebabkan ASN kesulitan terlibat dalam praktik wakaf secara terstruktur. Padahal, bila saluran partisipasi ini dibuka dan difasilitasi, ASN akan lebih mudah menyumbang tidak hanya sebagai wakif, tetapi juga sebagai bagian dari tim pelaksana, pendidik, dan promotor wakaf uang. Ini akan memperluas fungsi partisipasi dari sekadar menyumbang menjadi turut membentuk ekosistem.

Pada dimensi evaluasi, ASN belum difasilitasi untuk memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan edaran, efektivitas sosialisasi, maupun pemanfaatan dana wakaf. Hal ini menciptakan jarak antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Menurut Cohen & Uphoff, evaluasi partisipatif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas program. Maka, peningkatan literasi wakaf uang harus disertai dengan ruang evaluatif yang terbuka, agar ASN merasa dihargai sebagai aktor utama dalam transformasi kebijakan wakaf uang di lingkungan Kementerian Agama.

## 2. Teori Agen Perubahan – Everett M. Rogers (1995)

Teori agen perubahan yang dikembangkan oleh Rogers menekankan bahwa difusi suatu inovasi sosial memerlukan peran aktif figur – figur kunci yang dipercaya oleh komunitasnya. Dalam kebijakan wakaf uang di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, agen perubahan ini bisa berasal dari Kepala Kanwil, Kepala Kan-kemenag kabupaten/kota, penyuluh agama, maupun kepala madrasah yang menjadi panutan dalam unit kerjanya. Ketika para tokoh ini tidak tampil sebagai pelopor, maka adopsi program akan berlangsung lambat dan tidak merata.

Peran agen perubahan menjadi krusial karena rendahnya literasi ASN terhadap wakaf uang bukan hanya soal kurangnya informasi, tetapi juga soal belum adanya figur internal yang secara konsisten mengampanyekan pentingnya wakaf uang sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi sosial ASN. Rogers menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh agen perubahan lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku dibanding instruksi formal. Keteladanan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh internal, seperti ikut berwakaf atau menyampaikan nilai-nilai wakaf dalam forum dinas, dapat menumbuhkan efek demonstrasi yang kuat.

Transformasi budaya organisasi birokrasi dari sekadar administratif menuju partisipatif dan filantropis tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi. Agen perubahan bertindak sebagai fasilitator perubahan budaya, membangun norma baru yang mendorong ASN untuk melihat wakaf uang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Di sinilah pentingnya menciptakan role model ASN yang mampu menjembatani antara

kebijakan pusat dan realitas lokal, serta menyampaikan pesan wakaf dalam bahasa yang kontekstual dan inspiratif.

Oleh karenanya, strategi peningkatan literasi dan implementasi wakaf uang harus melibatkan pelatihan agen perubahan, pemberdayaan tokoh internal, dan pengakuan terhadap inisiatif lokal. Ketika agen perubahan diberi ruang untuk berinovasi dan didukung oleh struktur kelembagaan, maka mereka akan mampu menggerakkan perubahan perilaku kolektif secara lebih cepat dan mendalam. Rogers menegaskan bahwa tanpa agen perubahan yang aktif, sebuah program akan kehilangan jiwa dan arah sosialnya, sebagaimana terjadi dalam stagnasi implementasi wakaf uang ASN di Kalimantan Tengah.

### 3. Teori Rasionalitas Substantif – Max Weber

Teori rasionalitas substantif dari Max Weber memberikan perspektif penting dalam menjelaskan motivasi mendalam di balik tindakan sosial ASN dalam berwakaf. Weber membedakan antara tindakan rasional yang didasarkan pada nilai (value-oriented) dan tindakan instrumental yang berorientasi pada hasil teknis atau efisiensi. Dalam konteks kebijakan wakaf uang ASN, pendekatan yang terlalu menekankan pada struktur administratif dan prosedural cenderung mengabaikan motivasi ideologis dan religius ASN yang bekerja di lingkungan berbasis nilai seperti Kementerian Agama.

Rendahnya literasi wakaf uang tidak hanya terjadi karena kekurangan informasi teknis, tetapi juga karena absennya narasi yang mengaitkan wakaf uang dengan nilai keiman-an, amal jariyah, dan kontribusi abadi terhadap umat. Weber menekankan bahwa tindakan akan menjadi lebih bermakna jika terintegrasi dalam sistem nilai yang diyakini pelakunya. Oleh sebab itu, wakaf uang harus dikomunikasikan tidak semata sebagai instrumen kebijakan fiskal, tetapi sebagai bentuk ekspresi religius ASN terhadap tanggung jawab sosialnya.

Bagi ASN Kementerian Agama, potensi penerimaan terhadap program wakaf uang sebenarnya tinggi karena mereka sudah terbiasa dengan kegiatan keagamaan. Namun, karena pendekatan kebijakan yang digunakan selama ini bersifat teknokratik dan kering dari nilai spiritual, maka respons ASN menjadi pasif. Weber menyatakan bahwa nilai religius adalah katalis utama dalam membentuk tindakan sosial yang tulus dan berkelanjutan. Maka, strategi kebijakan harus diselaraskan dengan narasi religius dan etis yang hidup dalam komunitas ASN.

Dengan memahami motivasi substantif ASN, maka kebijakan wakaf uang dapat dirancang lebih kontekstual, humanis, dan bernilai spiritual. Ketika ASN melihat bahwa berwakaf adalah bagian dari ibadah dan dedikasi terhadap umat, maka mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi. Sehingga pendekatan nilai harus menjadi inti dari strategi literasi wakaf uang, baik dalam bentuk materi, pelatihan, maupun narasi publik. Weber menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan terletak pada kemampuannya menyatu dengan keyakinan nilai aktor-aktornya, dalam hal ini, ASN Kementerian Agama yang memiliki identitas religius yang kuat.

Dari ketiga teori diatas sebagai upaya mendorong implementasi wakaf uang di lingkungan ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah menuntut pendekatan yang komprehensif,

yang tidak hanya bersandar pada instrumen kebijakan administratif, tetapi juga memperhatikan peran aktor, dinamika perubahan sosial, dan dimensi motivasi ideologis. Dalam kerangka ini, teori partisipasi publik (Cohen & Uphoff), teori agen perubahan (Rogers), dan teori rasionalitas substantif (Weber) membentuk fondasi konseptual yang saling melengkapi.

Dari sisi aktor (siapa), ASN Kementerian Agama merupakan subjek utama dalam kebijakan wakaf uang. Menurut Cohen & Uphoff, mereka perlu diposisikan bukan sebagai pelaksana pasif, melainkan sebagai partisipan aktif dalam setiap dimensi kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Namun, keterlibatan mereka tidak akan maksimal tanpa peran figur internal yang mampu menggerakkan. Di sinilah teori Rogers relevan, yakni kepala kantor, penyuluhan agama, dan tokoh ASN lainnya berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani kebijakan dengan realitas perilaku ASN. Mereka bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi teladan dalam praktik.

Selanjutnya, aspek proses perubahan (bagaimana) dijelaskan melalui integrasi peran struktural dan kultural. Cohen & Uphoff menekankan pentingnya menyediakan ruang partisipatif dalam desain dan pelaksanaan kebijakan agar ASN merasa memiliki. Rogers menambahkan bahwa perubahan tidak cukup hanya diatur dari atas (top-down), melainkan membutuhkan transformasi budaya melalui komunikasi interpersonal dan keteladanan. Dengan kata lain, proses perubahan harus difasilitasi secara simultan melalui regulasi teknis yang membuka ruang partisipasi dan mobilisasi nilai oleh agen perubahan yang kredibel di lingkungan ASN.

Sedangkan dimensi motivasi sosial keagamaan (mengapa) mendapat penekanan kuat dari Weber melalui teori rasionalitas substantif. Partisipasi ASN dalam wakaf uang tidak akan lahir dari tekanan birokrasi, tetapi dari kesadaran nilai. ASN Kementerian Agama merupakan kelompok yang secara spiritual dekat dengan nilai – nilai keislaman, sehingga kebijakan wakaf uang perlu dikemas dalam narasi religius, bukan semata administratif. Weber mengingatkan bahwa jika kebijakan tidak menyentuh aspek substantif dari nilai – nilai sosial pelakunya, maka ia kehilangan daya dorong jangka panjang.

Ketiga teori ini, jika dikonsolidasikan, memberikan kerangka utuh, Cohen & Uphoff menjelaskan *siapa* yang harus dilibatkan dan dalam tahap apa, Rogers menguraikan *bagaimana* perubahan sosial bisa difasilitasi melalui agen – agen penggerak, dan Weber menjawab *mengapa* kebijakan ini akan berhasil jika menyatu dengan sistem nilai ASN. Dalam hal rendahnya literasi wakaf uang ASN akibat kurangnya informasi teknis, ketiadaan sistem digital, dan tidak adanya kebijakan teknis wilayah, pendekatan berbasis ketiga teori ini menawarkan solusi strategis yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga sosiologis dan kultural.

Dengan menjahit ketiga perspektif ini dalam satu narasi kebijakan, maka intervensi yang dirancang tidak akan berhenti pada produksi materi sosialisasi atau edaran teknis semata, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial institusional yang dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh ASN. Hanya dengan memahami dan menyelaraskan *aktor*, *proses*, dan *motivasi*, gerakan wakaf uang ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah dapat tumbuh sebagai kebijakan yang produktif dan berkelanjutan.

## Kerangka Konseptual

### *Wakaf*

Wakaf merupakan salah satu instrumen ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial, yang keberadaannya telah memberikan kontribusi signifikan dalam peradaban umat. Sebagai bentuk sedekah jariyah, wakaf tidak hanya bertujuan memperoleh pahala berkelanjutan, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks keuangan sosial Islam modern, pemahaman terhadap konsep wakaf menjadi penting untuk memastikan praktiknya tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

### *Wakaf Uang*

Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang dilakukan dalam bentuk tunai atau uang, yang nilai pokoknya dijaga agar tetap utuh dan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai prinsip syariah. Konsep ini menjadi salah satu inovasi penting dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Menurut *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 2 Tahun 2002*, wakaf uang hukumnya sah, selama diserahkan kepada nazhir yang terpercaya dan dikelola dengan prinsip menjaga keabadian pokok wakaf. Fatwa ini menjadi titik awal legalisasi wakaf uang di Indonesia, dan membuka peluang luas bagi masyarakat Muslim, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi syariah secara lebih fleksibel.

Secara hukum positif, wakaf uang diakui dalam *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* dan diperkuat oleh *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*. Dalam regulasi tersebut, wakaf uang disebut sebagai bagian dari harta benda yang dapat diwakafkan, selama memenuhi syarat syariah dan dikelola oleh nazhir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengakuan ini menandai bahwa negara telah membuka ruang formal bagi transformasi wakaf dari bentuk tradisional seperti tanah dan bangunan menjadi aset keuangan modern yang lebih mudah dikelola dan dihimpun, terutama dari kalangan ASN yang memiliki penghasilan tetap.

Wakaf uang memiliki keunggulan karena fleksibilitasnya. Tidak seperti wakaf tanah atau bangunan yang membutuhkan aset besar, wakaf uang bisa dilakukan mulai dari nominal kecil dan dikumpulkan secara kolektif. Dalam laporan tahunan BWI (2023), disebutkan bahwa potensi wakaf uang sangat besar jika dikelola secara profesional. Sebagai ilustrasi, jika setiap ASN menyumbang Rp10.000 per bulan secara rutin, dana yang terkumpul secara nasional bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan pesantren, dan program sosial lain yang bersifat produktif.

Dalam praktiknya, wakaf uang dapat disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah mendapatkan izin dari BWI. Salah satu LKS-PWU yang aktif adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Di Kalimantan Tengah, rekening wakaf uang atas nama BWI sudah tersedia di BSI dan dapat digunakan oleh ASN yang ingin mewakafkan uangnya. Hal ini diperkuat dengan informasi dari Ketua Tim Pemberdayaan

Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang menyebutkan bahwa secara infrastruktur dasar, mekanisme penyaluran wakaf uang secara digital telah siap (Wawancara, 2025). Namun, partisipasi ASN masih terbatas karena berbagai faktor struktural dan kultural.

Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang ASN menjadi kebijakan awal yang mendorong pelibatan ASN dalam wakaf uang. Edaran ini mengimbau ASN Kementerian Agama untuk berpartisipasi aktif dalam wakaf uang sebagai bentuk ketela-danan sosial dan kontribusi pada pembangunan keumatan. Meski demikian, belum semua wilayah merespons edaran ini dengan langkah teknis seperti penyusunan petunjuk pelaksanaan atau pembentukan tim nazhir ASN di tingkat daerah. Inisiatif lokal masih belum berjalan sehingga belum tercipta sistem yang mendorong ASN terlibat secara rutin.

Wakaf uang juga dapat menjadi instrumen penguatan fungsi sosial keagamaan negara. Dalam konsep *sustainable charity*, sebagaimana dijelaskan oleh Hasan (2019) dalam bukunya *Filantropi Islam dan Wakaf Uang*, dana wakaf yang dikelola secara produktif akan menghasilkan manfaat berkelanjutan. Wakaf uang tidak bersifat habis pakai seperti sedekah konsumtif, melainkan menghasilkan keuntungan dari pengelolaan yang profesional yang hasilnya digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, integrasi wakaf uang dalam budaya birokrasi ASN memiliki nilai strategis untuk memperkuat pelayanan publik berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan latar belakang tersebut, wakaf uang bukan hanya instrumen ibadah individual, tetapi juga bagian dari kebijakan publik berbasis nilai religius. Dalam konteks ASN Kementerian Agama, yang memiliki mandat moral dan struktural dalam pengelolaan urusan agama, wakaf uang dapat menjadi medium nyata untuk menjalankan peran pelayanan keumatan. Ketika dikelola dengan sistematis dan partisipatif, wakaf uang berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi sosial umat dan menjadikan ASN sebagai agen perubahan dalam ekosistem filantropi Islam yang berkelanjutan (Weber, 1978; BWI, 2023; UU No. 41/2004).

### *Wakaf Produktif*

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Tidak seperti wakaf konsumtif yang langsung digunakan untuk keperluan sosial tanpa menghasilkan nilai ekonomi, wakaf produktif menekankan pada pengelolaan aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun uang, untuk diinvestasikan dalam kegiatan ekonomi yang halal dan menguntungkan. Hasil dari kegiatan ekonomi ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, dan keagamaan. Menurut Mohammad Daud Ali (2004) dalam *Sistem Ekonomi Islam*, wakaf produktif menjadi bentuk ideal dari pemanfaatan aset wakaf karena dapat menciptakan keseimbangan antara ibadah dan pembangunan ekonomi umat.

Konsep ini telah dikembangkan secara serius di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur bahwa harta benda wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif sepanjang tidak mengubah status kepemilikannya. Hal ini kemudian diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006,

yang memberikan ruang legal bagi nadzir untuk mengelola wakaf secara profesional, termasuk melalui investasi dan usaha syariah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berwenang juga mendorong skema wakaf produktif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, koperasi, dan mitra usaha lainnya.

Dalam praktiknya, wakaf produktif sangat cocok diterapkan dalam bentuk wakaf uang. Uang sebagai instrumen yang likuid, mudah dikumpulkan, dan dapat langsung diinvestasikan, menjadikannya sarana strategis untuk mengembangkan ekonomi umat. Menurut Hasanuddin (2018) dalam *Model Pengembangan Wakaf Uang Produktif di Indonesia*, wakaf uang yang dihimpun secara kolektif dapat digunakan untuk membiayai UMKM syariah, pembangunan sekolah dan klinik berbasis wakaf, serta pembiayaan pendidikan bagi keluarga miskin. Dengan demikian, wakaf produktif menjawab kebutuhan umat akan dana sosial yang tidak habis pakai dan mampu menumbuhkan pemberdayaan ekonomi.

Keunggulan wakaf produktif tidak hanya terletak pada manfaat ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas. Ketika wakaf dikelola secara produktif, penerima manfaat tidak hanya mendapatkan bantuan langsung, tetapi juga peluang untuk bangkit secara mandiri. Model ini sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Cizakca (2000) dalam bukunya *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World From the Seventh Century to the Present* menyebut bahwa tradisi wakaf produktif sudah berkembang sejak zaman kekhilifahan, di mana rumah sakit, madrasah, dan pasar dibangun dan dibiayai oleh hasil pengelolaan wakaf yang bersifat produktif.

Dalam konteks ASN Kementerian Agama, wakaf produktif menjadi pendekatan strategis untuk mewujudkan peran sosial keagamaan ASN dalam bentuk nyata. Dengan menyalurkan wakaf uang secara rutin ke lembaga yang amanah dan profesional, ASN tidak hanya beramal, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam. Hal ini sejalan dengan semangat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024, yang mendorong ASN untuk aktif dalam gerakan wakaf uang, sebagai bagian dari penguatan ekosistem wakaf nasional yang berdaya guna, produktif, dan berkelanjutan.

#### *Keuangan Sosial Islam*

Wakaf merupakan bagian dari instrumen keuangan sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat.

## METODOLOGI

Penulisan artikel kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan wakaf uang di lingkungan ASN Kementerian Agama, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi empiris, tantangan struktural, dan peluang kebijakan berdasarkan realitas di lapangan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Sumber data dalam penulisan ini diperoleh melalui studi literatur dan telaah kebijakan.

Studi literatur mencakup regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024. Selain itu, dokumen – dokumen seperti laporan Badan Wakaf Indonesia, publikasi Kementerian Agama, serta hasil riset dan artikel ilmiah tentang wakaf uang dan kebijakan publik juga menjadi referensi utama dalam membangun kerangka pemahaman.

Proses analisis dilakukan dengan teknik content analysis terhadap dokumen kebijakan dan publikasi yang relevan. Data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam tema-tema seperti literasi wakaf, struktur kelembagaan, sistem pendukung, dan keterlibatan ASN. Analisis kemudian difokuskan pada identifikasi masalah utama, akar penyebab, serta potensi pertumbuhan masalah berdasarkan teori USG (Urgency, Seriousness, Growth).

Untuk mendukung pemetaan masalah secara visual, digunakan alat bantu analisis berupa diagram fishbone (tulang ikan) guna menggambarkan hubungan sebab akibat dari rendahnya wakaf uang ASN. Selain itu, analisis disusun secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, penyusunan problem statement, hingga perumusan alternatif kebijakan dan rekomendasi implementatif yang dapat diadopsi oleh instansi terkait.

Dengan pendekatan tersebut, artikel kebijakan ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang mendalam, berbasis data, serta menawarkan solusi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan mendukung tujuan nasional dalam penguatan wakaf uang. Penulisan difokuskan tidak hanya pada dimensi normatif kebijakan, tetapi juga pada sisi praktis pelaksanaan kebijakan secara bertahap dan terukur.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil dan Pembahasan**

#### *Hasil*

1. ASN Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi melalui partisipasi aktif dalam program ZIS yang dikelola oleh UPZ. Data internal menunjukkan bahwa pemotongan gaji untuk zakat dan infak telah berlangsung rutin di berbagai satuan kerja, menandakan bahwa secara spiritual dan administratif ASN memiliki kesiapan dalam berkontribusi terhadap program keagamaan. Namun, keterlibatan dalam wakaf uang belum terbentuk dengan pola yang sama. Sebagian besar satuan kerja belum memiliki sistem atau kanal resmi yang memfasilitasi penghimpunan wakaf uang.

Analisis terhadap dokumen publikasi resmi menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah memulai upaya penghimpunan wakaf uang dari ASN secara sukarela. Laporan dari MMC Kalimantan Tengah mencatat bahwa total dana yang terkumpul dari satuan kerja di seluruh kabupaten/kota mencapai Rp85.000.000 dan telah disalurkan ke rekening resmi wakaf. Namun, inisiatif tersebut tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun berikutnya. Tidak ditemukan data lanjutan yang menjelaskan peningkatan jumlah dana, sistem distribusi, ataupun strategi pengelolaan berkelanjutan dari wakaf uang ASN tersebut hingga tahun 2024. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem

pelaporan, absennya mekanisme evaluasi, serta belum adanya integrasi program dalam kerangka kelembagaan yang lebih luas.

Kondisi ini diperkuat oleh hasil *Indeks Wakaf Nasional* (IWN) yang dirilis Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2023, di mana Provinsi Kalimantan Tengah hanya memperoleh skor 0,088 kategori “sangat kurang” dalam aspek kelembagaan dan digitalisasi wakaf. Skor tersebut mengindikasikan minimnya peran kelembagaan daerah, termasuk institusi seperti Kementerian Agama, dalam menciptakan ekosistem wakaf uang yang kuat, adaptif, dan terukur. Lemahnya performa ini juga menggambarkan ketertinggalan dalam hal edukasi publik, transformasi digital, dan pembangunan sistem pengelolaan wakaf yang profesional di wilayah tersebut.

Tidak adanya tindak lanjut dalam bentuk kegiatan promotif, sosialisasi berkelanjutan, atau kolaborasi program strategis di tingkat Kanwil maupun Kankemenag kabupaten/kota sejak 2020 semakin menunjukkan bahwa gerakan wakaf uang ASN belum diarusutamakan sebagai program kelembagaan. Inisiatif yang bersifat sporadis tanpa kerangka operasional yang sistematis menunjukkan bahwa program ini masih berada pada tahap wacana, belum menjadi bagian integral dari tata kelola keagamaan ASN yang terdigitalisasi dan berbasis regulasi yang kuat.

2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang oleh ASN telah disebarluaskan, tetapi belum diimplementasikan secara menyeluruh. Tidak semua ASN memahami isi dan tujuan edaran tersebut, dan belum ada regulasi teknis lanjutan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaannya. Ketiadaan petunjuk teknis menyebabkan kebijakan tersebut belum direspon secara sistematis oleh unit-unit kerja di daerah.
3. Ditemukan bahwa pemahaman ASN terhadap wakaf uang masih sangat terbatas. Banyak ASN yang mengasosiasikan wakaf hanya dengan tanah dan bangunan, bukan dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif. Tidak terdapat program literasi khusus terkait wakaf uang, baik dalam bentuk pelatihan, modul edukatif, maupun diskusi kelembagaan. Sementara itu, UPZ sebagai pengelola ZIS belum diperluas fungsi-nya untuk menjadi motor penggerak wakaf uang ASN.

Sebagaimana disampaikan oleh Plt. Sekda Kalimantan Tengah, konsep wakaf uang masih tergolong baru dan belum familiar di tengah masyarakat, terutama karena masyarakat selama ini lebih mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak seperti tanah (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2024).

Tingkat literasi wakaf uang di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama masih tergolong rendah, sebagaimana diindikasikan oleh beberapa studi dan laporan nasional. Hasil penelitian Azizah (2024) terhadap ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Padang menunjukkan bahwa sebagian besar ASN masih mengasosiasikan wakaf semata-mata dengan tanah dan bangunan, bukan sebagai instrumen keuangan dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif. Dalam studi tersebut, hanya 41% responden yang memahami konsep dasar wakaf uang, dan lebih dari 70% tidak mengetahui prosedur wakaf uang secara praktis. Temuan ini selaras dengan laporan Badan Wakaf Indonesia (2020) yang mengungkapkan bahwa skor Indeks Literasi Wa-

kaf (ILW) Nasional untuk tingkat lanjutan hanya mencapai 37,97%, sementara untuk tingkat dasar sebesar 57,67%, yang masih berada dalam kategori rendah (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Khusus untuk Kalimantan Tengah, nilai Indeks Wakaf Nasional (IWN) pada tahun 2023 berada pada angka 0,088 dan dikategorikan “sangat kurang”, mencerminkan lemahnya aspek edukasi, digitalisasi, dan kelembagaan wakaf di wilayah ini (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Lebih lanjut, Ainurrahma (2024) dalam penelitiannya terhadap ASN di lingkungan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama menyebut bahwa keterbatasan literasi wakaf uang dipengaruhi oleh ketiadaan program literasi formal, seperti pelatihan, modul edukatif, maupun forum diskusi internal kelembagaan. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Kanwil Kementerian Agama provinsi Kalimantan Tengah, meskipun berfungsi aktif dalam penghimpunan zakat dan infak, belum diperluas mandatnya untuk menjadi motor penggerak dalam literasi dan penghimpunan wakaf uang ASN. Penelitian Syi'ar Iqtishadi (2021) mendukung temuan ini, bahwa secara struktural dan kelembagaan belum ada upaya sistematis untuk menjadikan wakaf uang bagian dari budaya birokrasi keagamaan yang mapan.

Data-data ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara tujuan strategis pengembangan wakaf uang di Indonesia dengan realitas literasi ASN Kementerian Agama. Rendahnya pemahaman tentang wakaf uang, terbatasnya akses informasi teknis, serta belum adanya kerangka literasi yang terstruktur menjadi tantangan mendasar dalam membangun ekosistem wakaf uang yang produktif dan berkelanjutan di lingkungan ASN.


4. Kelembagaan pengelola wakaf uang belum terbentuk di tingkat satuan kerja. Tidak ada unit khusus yang bertugas menyosialisasikan, menghimpun, dan melaporkan partisipasi ASN dalam wakaf uang. Infrastruktur teknologi juga belum mendukung; belum tersedia sistem digital yang memungkinkan pemotongan gaji sukarela untuk wakaf sebagaimana yang telah dilakukan untuk zakat. Transaksi masih bersifat manual dan tidak terintegrasi dalam sistem kepegawaian Kementerian Agama.
5. Upaya mendorong wakaf uang di Kalimantan Tengah masih bersifat individual dan sporadis. Belum ada pemimpin satuan kerja yang secara konsisten menjadikan wakaf uang sebagai bagian dari budaya birokrasi keagamaan. Kegiatan promosi atau sosialisasi yang dilakukan terbatas pada momentum seremonial, bukan sebagai bagian dari agenda pembinaan ASN secara rutin.

Dari uraian hasil analisis diatas dapat digambarkan dalam Tabel Hasil Temuan Wakaf Uang ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No.	Temuan Utama	Keterangan
1.	Partisipasi ASN dalam ZIS tinggi, namun wakaf uang belum sistematis	ASN aktif dalam program ZIS melalui UPZ, tetapi belum ada kanal resmi wakaf uang; hanya tercatat Rp. 85 juta di tahun 2020, tanpa data lanjutan.
2.	Edaran Menag No. 5 Tahun 2024 belum diimplementasikan secara merata	Belum tersedia panduan teknis pelaksanaan edaran di tingkat daerah
3.	Literasi wakaf uang ASN masih rendah	Survei menunjukkan pemahaman wakaf uang masih rendah, IWN Kalimantan Tengah 0,088 (sangat kurang).

4.	Belum terbentuk kelembagaan dan infrastruktur digital wakaf uang di tingkat satker	Tidak ada unit pengelola khusus wakaf uang di satker, sistem digital pemotongan sukarela belum tersedia.
5.	Upaya promosi wakaf uang masih individual dan sporadis	Tidak ada figur birokrasi penggerak, sosialisasi bersifat seremonial, belum masuk dalam agenda pembinaan ASN.

### Berikut Grafik Hasil Temuan Wakaf Uang ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah



Grafik yang ditampilkan merupakan visualisasi dari hasil temuan analitis terkait implementasi wakaf uang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan rangkaian data yang diperoleh dari laporan resmi, hasil wawancara internal, serta studi literatur dari tahun 2020 hingga 2024. Grafik ini disusun untuk menunjukkan tingkat permasalahan relatif yang dihadapi dalam lima aspek utama: (1) tingginya partisipasi dalam zakat dan infak, namun tidak dibarengi sistem fasilitasi wakaf uang yang memadai, (2) belum diimplementasikannya Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024 secara menyeluruh, (3) rendahnya literasi wakaf uang di kalangan ASN, (4) ketiadaan kelembagaan dan infrastruktur digital untuk wakaf uang, dan (5) promosi serta sosialisasi wakaf yang masih bersifat individual dan seremonial.

Angka-angka yang tercantum dalam grafik (dalam persen) menggambarkan estimasi tingkat keparahan atau urgensi dari masing-masing permasalahan berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif. Skor 90% pada aspek “Rendahnya Literasi Wakaf Uang” menunjukkan bahwa sebagian besar ASN belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep, manfaat, maupun mekanisme wakaf uang, seperti dibuktikan oleh studi Azizah (2024) dan laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional (BWI, 2020). Demikian pula, skor 85% pada aspek “Belum Ada Kelembagaan & Infrastruktur” mencerminkan ketiadaan unit formal, regulasi teknis, dan sistem digital yang mendukung wakaf uang secara terstruktur dalam sistem birokrasi Kementerian Agama. Angka-angka tersebut bersifat indikatif namun mewakili kecenderungan umum dari kondisi empiris yang teridentifikasi, dan menjadi dasar penting untuk perumusan kebijakan intervensi.

### Pembahasan

Hasil tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang ASN memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kalimantan Tengah, namun belum tersedia prasyarat struktural dan kultural

yang mendukung implementasinya. Literasi menjadi isu sentral yang perlu segera diatasi. Rendahnya pemahaman terhadap konsep, hukum, dan mekanisme wakaf uang telah menghambat tumbuhnya kesadaran partisipatif di kalangan ASN, meskipun mereka sudah terbiasa dengan program ZIS.

Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024 merupakan kebijakan nasional yang progresif, namun pelaksanaannya belum dibarengi dengan instrumen teknis yang mampu mengakomodasi keragaman kondisi di daerah. Tanpa kejelasan pelaksanaan di tingkat operasional, ASN akan kesulitan memahami perannya dalam kebijakan tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan kesiapan implementasi di lapangan.

Ketiadaan unit kelembagaan pengelola wakaf di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama menunjukkan bahwa wakaf uang belum menjadi bagian dari tata kelola kelembagaan. Hal ini mengindikasikan perlunya integrasi program wakaf uang ke dalam struktur UPZ atau dibentuknya tim kerja khusus yang menangani literasi dan penghimpunan wakaf uang. Kelembagaan yang jelas akan menjadi tulang punggung koordinasi, pelaporan, dan pengawasan partisipasi ASN.

Dari aspek teknologi, belum tersedianya sistem digital untuk memfasilitasi wakaf uang secara otomatis melalui pemotongan gaji sukarela menjadi kendala penting. Sistem seperti ini telah berhasil diterapkan di Lembaga – Lembaga filantropi berbasis digital dan terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pengembangan sistem internal yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian Kementerian Agama akan sangat membantu.

Secara umum, keberhasilan wakaf uang ASN di Kalimantan Tengah akan sangat bergantung pada sinergi antara literasi, kelembagaan, kepemimpinan, dan sistem digital. Jika empat komponen ini diperkuat melalui pendekatan kebijakan yang responsif dan kolaboratif, maka wakaf uang dapat menjadi gerakan sosial yang bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga berdampak nyata terhadap penguatan ekonomi umat dan reformasi birokrasi keagamaan.

## Analisis Kebijakan

Landasan hukum Islam tentang wakaf terdapat dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 261, yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menjadi dasar umum wakaf sebagai sedekah jariyah. Wakaf uang, sebagai bagian dari sedekah yang ditahan pokoknya dan diambil manfaatnya, mencerminkan bentuk pengeluaran harta di jalan Allah yang terus menerus mendatangkan pahala dan keberkahan.

Ayat lainnya yang menekankan bahwa bentuk pengorbanan harta, termasuk wakaf uang, adalah wujud keimanan dan kecintaan terhadap amal kebaikan yang sejati. Ini selaras dengan semangat ASN Kementerian Agama dalam menjalankan tugas pelayanan publik berbasis nilai-nilai Islam, sebagaimana dalam QS. *Ali 'Imran* [3]: 92, yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Serta hadits yang menyatakan wakaf uang termasuk dalam bentuk *sedekah jariyah* yang manfaatnya terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia. Hal ini menjadikan wakaf uang sebagai amal unggulan yang sangat dianjurkan bagi ASN Kementerian Agama yang ingin meninggalkan jejak ibadah sosial yang berkelanjutan, yang berbunyi:

“Apabila anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim No. 1631)

Adapun peraturan yang mengatur tentang wakaf di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Merupakan dasar hukum utama tentang wakaf di Indonesia. Mengatur jenis-jenis harta benda wakaf, termasuk wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf yang sah, serta kedudukan nadzir, tugas BWI, dan pengelolaan wakaf.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Mengatur pelaksanaan teknis dari UU Wakaf, termasuk tata cara perwakafan harta benda bergerak berupa uang, peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dan pengawasan oleh BWI.

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

Menetapkan bahwa wakaf uang (*cash waqf*) hukumnya boleh, asalkan pokok uang wakaf tidak berkurang dan hasilnya disalurkan kepada mauquf ‘alaih sesuai syariah. Fatwa ini menjadi dasar legitimasi syar’i pelaksanaan wakaf uang di Indonesia.

4. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir, Pendaf-taran Harta Benda Wakaf, dan Perubahan Data Wakaf

Mengatur tata kelola administratif wakaf, termasuk nadzir lembaga, organisasi, dan pengelolaan wakaf uang. Termasuk prosedur pelaporan, pencatatan, dan pengawasan.

5. Peraturan BWI tentang Standar Laporan Keuangan Nadzir (2022)

Mengatur standar akuntabilitas pengelolaan wakaf, khususnya untuk nadzir wakaf uang agar transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

6. Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang ASN

Mengimbau ASN Kemenag untuk berpartisipasi dalam wakaf uang secara sukarela dan teratur. Menugaskan pimpinan satuan kerja untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi wakaf uang di lingkungan ASN.

7. Strategi Nasional Pengembangan Wakaf Uang (KNEKS, 2021)

Dokumen strategi lintas kementerian yang menetapkan arah kebijakan wakaf uang na-sional melalui penguatan literasi, kelembagaan, dan digitalisasi wakaf uang.

Kebijakan yang saat ini relevan dalam mendukung implementasi wakaf uang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama adalah Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.05 Tahun 2024 tentang *Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, Peserta Didik, dan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Agama* (Kementerian Agama RI, 2024). Edaran ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Agama dalam mendorong partisipasi aktif seluruh elemen di bawah koordinasinya dalam gerakan filantropi Islam berbasis wakaf uang.

Beberapa pokok kebijakan utama dalam SE Menag No. 05 Tahun 2024 mencakup empat aspek. *Pertama*, adanya imbauan partisipasi sukarela dari ASN, peserta didik, dan masyarakat di lingkungan Kementerian Agama untuk berwakaf uang sebagai wujud kontribusi spiritual dan sosial. *Kedua*, kebijakan ini menetapkan pelaksanaan gerakan wakaf uang secara terstruktur di tingkat pusat dan daerah, bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), serta melalui BWI provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki legalitas sebagai nazhir (BSI, 2024). *Ketiga*, dana wakaf uang yang terkumpul akan dikelola oleh BWI pusat maupun perwakilan sebagai nazhir melalui instrumen investasi syariah yang dijamin oleh negara dan Lembaga Penjamin Simpanan, untuk kemudian disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuannya (Scribd, 2024).

*Keempat*, gerakan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif ASN dan masyarakat, sekaligus sebagai strategi percepatan pemanfaatan tanah wakaf produktif secara ekonomis, serta sebagai sarana peningkatan literasi wakaf uang di lingkungan Kementerian Agama (Scribd, 2024). Dengan demikian, Surat Edaran ini tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam mendorong terbentuknya ekosistem wakaf uang nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain SE Menag No. 05 Tahun 2024, Kementerian Agama juga menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Kementerian Agama Tahun 2025–2029, yang secara eksplisit menempatkan pemberdayaan ekonomi umat melalui keuangan sosial Islam sebagai salah satu program strategis nasional (Kementerian Agama RI, 2025). Dalam dokumen tersebut, wakaf uang disebut sebagai salah satu instrumen pemberdayaan yang harus diperkuat melalui pendekatan regulatif, kelembagaan, serta literasi. Kedua kebijakan ini menjadi payung hukum dan arah strategis bagi pengembangan wakaf uang di lingkungan ASN, sekaligus menegaskan bahwa partisipasi ASN dalam wakaf uang merupakan bagian integral dari peran keagamaan dan sosial birokrasi Kementerian Agama.

Pelaksanaan wakaf uang oleh ASN Kementerian Agama memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan utama yang mengatur bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup wakaf dalam bentuk uang. Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa wakaf uang hanya dapat disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama, untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas pengelolaan.

Sebagai pelaksana dari UU tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan mekanisme teknis pelaksanaan wakaf, termasuk tata cara pendaftaran, pengelolaan, dan pelaporan. Dalam konteks ini, kewenangan Kementerian Agama menjadi sangat strategis, baik dalam melakukan pembinaan kepada nazarin (pengelola wakaf), maupun dalam mendorong ASN sebagai bagian dari masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam wakaf uang yang dikelola secara produktif dan transparan.

Lebih lanjut, Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang oleh ASN secara khusus mengarahkan agar aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama berpartisipasi secara sukarela dalam gerakan wakaf uang. Edaran ini menegaskan pentingnya wakaf uang sebagai bentuk kontribusi ASN dalam penguatan ekonomi umat melalui skema wakaf produktif. Namun, karena sifatnya masih berupa edaran, implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah, kesiapan kelembagaan, serta regulasi turunan di tingkat teknis.

Sayangnya, hingga saat ini belum tersedia petunjuk teknis (juknis) atau peraturan pelaksana internal yang dapat memandu satuan kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan edaran tersebut secara konsisten. Ketiadaan regulasi pelaksana ini menyebabkan kebijakan belum berjalan secara seragam, dan cenderung tergantung pada inisiatif lokal. Hal ini menunjukkan adanya gap regulasi antara kebijakan pusat dan eksekusi daerah, yang perlu segera dijembatani melalui penyusunan pedoman operasional atau surat edaran lanjutan di tingkat Kanwil dan Kankemenag.

Selain itu, dari sisi pengelolaan keuangan negara, partisipasi ASN dalam wakaf uang tidak boleh melanggar prinsip tata kelola dan harus dijalankan berdasarkan asas sukarela tanpa paksaan. Oleh karena itu, kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan keterkaitan dengan regulasi ASN seperti PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya dalam aspek integritas dan kontribusi sosial ASN terhadap masyarakat.

Dengan demikian, untuk mendorong kebijakan wakaf uang ASN agar dapat berjalan efektif, diperlukan sinergi antar lembaga, penyesuaian regulasi teknis di tingkat daerah, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Kejelasan regulasi pelaksana akan menentukan sejauh mana kebijakan ini dapat diinternalisasi dan diadopsi oleh ASN secara luas dan berkelanjutan.

## **Limitasi Kajian**

Kajian dalam artikel kebijakan ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah yang difokuskan hanya pada Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga belum mencerminkan dinamika pelaksanaan wakaf uang ASN di provinsi lain dengan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang berbeda. Selain itu, analisis lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan dan kelembagaan, tanpa menjangkau evaluasi terhadap dampak langsung dari wakaf uang yang telah dihimpun, serta belum menggali secara mendalam perspektif ASN sebagai pelaku utama kebijakan. Keterbatasan lainnya terletak pada penggunaan data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan, publikasi resmi, dan laporan kelembagaan, sehingga

belum mencakup data lapangan yang bersifat kualitatif dari praktik aktual di tingkat satuan kerja.

## **Kebaruan/Kontribusi**

Kebaruan dalam artikel kebijakan ini terletak pada fokus analisis yang menempatkan ASN Kementerian Agama sebagai aktor strategis dalam mendorong wakaf uang produktif di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, yang selama ini belum banyak disentuh dalam kajian kebijakan publik. Artikel ini tidak hanya membahas konsep wakaf secara normatif, tetapi juga mengintegrasikannya dengan pendekatan kelembagaan birokrasi, literasi keuangan sosial Islam, serta strategi implementasi berbasis regulasi aktual yaitu Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024. Pendekatan kebijakan yang digunakan menekankan pentingnya sinergi antara edukasi, sistem digital, dan dukungan struktural lokal, yang belum banyak diangkat dalam studi serupa sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam merancang kebijakan wakaf uang yang aplikatif dan kontekstual di lingkungan ASN.

## **ALTERNATIF KEBIJAKAN**

Alternatif kebijakan dalam mengatasi rendahnya literasi wakaf uang di kalangan ASN Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan tidak tersedianya informasi teknis yang memadai, belum terintegrasinya sistem pendukung digital, serta ketiadaan kebijakan teknis wilayah yang mendorong implementasi secara terstruktur dan berkelanjutan, sebagai berikut:

### **Alternatif Kebijakan 1: Kebijakan Integrasi Wakaf Uang ASN dalam Sistem Digital Kepegawaian Kementerian Agama**

Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan wakaf uang ke dalam sistem digital kepegawaian Kementerian Agama, seperti SIMPEG, SIASN, atau aplikasi layanan ASN lainnya. Melalui integrasi ini, ASN akan memiliki akses langsung dan praktis untuk melakukan wakaf uang secara digital melalui menu khusus yang terkoneksi dengan rekening resmi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), seperti Bank Syariah Indonesia. Langkah ini memudahkan ASN dalam berwakaf uang secara sukarela dan terjadwal, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penghimpunan wakaf uang ASN.

Kebijakan ini menjawab salah satu akar masalah utama yaitu belum tersedianya kanal digital yang memfasilitasi partisipasi ASN dalam wakaf uang. Selama ini, ASN harus mencari sendiri informasi dan mekanisme transfer wakaf, tanpa ada sistem internal yang mempermudah proses tersebut. Dengan menempatkan fitur wakaf uang dalam aplikasi kepegawaian yang rutin diakses ASN, potensi partisipasi bisa ditingkatkan karena lebih mudah dijangkau dan menjadi bagian dari rutinitas digital ASN.

Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan dukungan regulasi teknis dari pusat dan wilayah. Kementerian Agama dapat menerbitkan Surat Keputusan Sekjen atau Dirjen Bimas Islam untuk mengatur standar integrasi sistem digital wakaf uang. Di tingkat daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dapat menetapkan SK pelaksana teknis serta menunjuk operator dan penanggung jawab sistem ini di masing-masing satker. Kebijakan ini juga dapat diikuti dengan kerja sama antara Kementerian Agama dan BWI dalam pengawasan serta pelaporan kontribusi ASN melalui sistem digital.

Dari sisi manfaat, kebijakan ini akan meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan monitoring, baik di tingkat satuan kerja maupun provinsi. Kanwil Kementerian Agama dapat memiliki dashboard khusus yang menampilkan data kontribusi wakaf uang ASN per satker secara real-time, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, pelaporan tahunan, maupun penguatan literasi berbasis data. Dengan begitu, integrasi digital ini tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menciptakan sistem manajemen wakaf uang ASN yang terukur dan terstruktur.

Dengan mempertimbangkan tren digitalisasi pelayanan publik dan arahan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), integrasi wakaf uang dalam sistem digital ASN merupakan alternatif kebijakan yang relevan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen ASN Kementerian Agama terhadap Gerakan Wakaf Uang Nasional dan menjadikan wakaf uang sebagai bagian dari budaya birokrasi keagamaan yang modern dan produktif.

## **Alternatif Kebijakan 2: Kebijakan Pembentukan Lembaga Nadzir ASN Kementerian Agama Kalimantan Tengah**

Alternatif kebijakan ini mengusulkan pembentukan **Lembaga Nadzir khusus ASN** di lingkungan Kementerian Agama Kalimantan Tengah sebagai badan internal yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan wakaf uang yang dikumpulkan dari ASN secara kolektif. Lembaga ini akan berperan sebagai simpul kelembagaan yang mengorganisasi partisipasi ASN dalam wakaf uang dan menjamin pengelolaannya dilakukan secara sah, transparan, dan produktif sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006.

Kebijakan ini menjawab kelemahan struktural yang terjadi di lapangan, di mana hingga kini belum ada lembaga nadzir resmi yang dibentuk secara internal oleh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kalimantan Tengah. Ketidaaan kelembagaan ini menyebabkan tidak adanya saluran resmi bagi ASN yang ingin berwakaf secara kolektif dalam kerangka birokrasi. Padahal, partisipasi ASN yang bersifat institusional akan lebih mudah dihimpun dan dikembangkan apabila ada wadah yang sah secara hukum, serta diakui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun Kanwil Kementerian Agama sebagai mitra pengelola.

Lembaga nadzir ASN ini juga memiliki potensi untuk menjadi agen literasi dan penggerak wakaf uang di internal birokrasi. Selain mengelola dana, lembaga ini dapat menyelenggarakan edukasi, pendampingan, dan pengawasan atas pelaksanaan wakaf uang di tiap satker. Dengan kepengurusan yang berasal dari ASN itu sendiri seperti penyuluh, kepala madra-

sah, dan staf fungsional, lembaga ini akan memiliki kedekatan struktural dan emosional dengan target sasarannya, yaitu ASN Kementerian Agama. Model seperti ini akan memperkuat rasa kepemilikan ASN terhadap program dan memudahkan mobilisasi partisipasi secara kolektif.

Untuk mendukung legalitas dan keberlanjutan operasionalnya, pembentukan lembaga nadzir ASN dapat dimulai dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah, yang menetapkan struktur organisasi, tugas, dan mekanisme kerja lembaga. Setelah itu, lembaga dapat mendaftarkan diri ke BWI sebagai nadzir resmi dan membuka rekening wakaf uang atas nama lembaga. Melalui langkah ini, wakaf uang ASN akan memiliki kanal pengelolaan khusus yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik dan syariah, sekaligus menumbuhkan model kelembagaan wakaf internal yang dapat direplikasi di daerah lain.

Dengan adanya lembaga nadzir ASN, program wakaf uang tidak lagi bergantung pada kampanye jangka pendek atau inisiatif individu, melainkan ditopang oleh sistem kelembagaan yang formal, terukur, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga akan memperkuat posisi ASN Kementerian Agama sebagai pelopor gerakan filantropi Islam yang terorganisasi, sekaligus membuktikan bahwa birokrasi keagamaan mampu membangun sistem keuangan sosial yang berbasis nilai, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

### **Alternatif Kebijakan 3: Kebijakan Literasi Wakaf Uang Terintegrasi dalam Pembinaan ASN Kementerian Agama**

Alternatif kebijakan ini berfokus pada penguatan aspek pengetahuan dan kesadaran ASN melalui integrasi literasi wakaf uang dalam program pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama. Literasi wakaf uang bukan sekadar penyampaian informasi satu arah, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang menanamkan pemahaman mendalam mengenai konsep, hukum, mekanisme, dan manfaat wakaf uang dalam kehidupan sosial dan birokrasi. Dengan menjadikan materi wakaf uang sebagai bagian dari pembinaan rutin ASN, baik melalui pelatihan, orientasi CPNS, penguatan moderasi beragama, maupun coaching ASN, maka partisipasi ASN dapat dibangun dari pondasi pengetahuan yang kuat.

Kebijakan ini lahir dari identifikasi akar masalah rendahnya literasi dan minimnya sosialisasi yang sistemik di tingkat wilayah. Berdasarkan data dari UPZ dan Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, mayoritas ASN belum memahami prosedur wakaf uang, belum mengenali lembaga nadzir resmi, dan belum mendapatkan materi teknis yang relevan dengan konteks birokrasi. Tanpa pengetahuan yang memadai, ASN cenderung pasif bahkan ragu untuk berpartisipasi dalam program wakaf uang, meskipun secara spiritual mereka bersedia. Karenanya, intervensi kebijakan melalui pembinaan adalah solusi yang menjangkau dan membentuk perilaku ASN secara jangka panjang.

Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan dengan menyusun modul pelatihan wakaf uang berbasis kurikulum ASN yang disesuaikan dengan konteks Kementerian Agama. Balai Diklat Keagamaan (BDK), Subbag Kepegawaian, dan Bidang Bimas Islam di Kanwil dapat men-

jadi pengampu pelaksanaan. Materi yang dikembangkan mencakup pengantar fiqh wakaf, regulasi nasional, praktik nadzir, serta studi kasus wakaf produktif. Metode pelatihan bisa berbentuk kelas luring, pembelajaran daring (LMS Kemenag), dan sesi berbasis kelompok kerja di satker masing-masing. ASN juga dapat diberikan insentif berupa sertifikasi atau rekognisi peran sebagai agen literasi wakaf di lingkungan kerjanya.

Selain menumbuhkan kesadaran, kebijakan literasi ini juga menciptakan jalur kaderisasi internal ASN dalam gerakan wakaf uang. ASN yang telah memiliki pemahaman kuat akan menjadi pelopor, mentor, bahkan pengelola program wakaf uang di satkernya masing-masing. Efek jangka panjang dari kebijakan ini bukan hanya meningkatnya partisipasi ASN, tetapi juga terbentuknya budaya birokrasi keagamaan yang memahami dan menghidupi nilai-nilai filantropi Islam secara institusional. Ini mendukung pula integrasi wakaf uang dalam sistem digital maupun kelembagaan yang diusulkan dalam alternatif kebijakan lainnya.

Dengan menjadikan literasi sebagai fondasi, kebijakan ini tidak hanya menyasar output dalam bentuk nominal dana wakaf, tetapi juga membangun orientasi berpikir dan kesadaran ASN sebagai pelayan publik yang berjiwa sosial keagamaan. Literasi yang terstruktur akan menciptakan ASN yang tidak hanya tahu bagaimana berwakaf, tetapi juga mengapa mereka harus berwakaf. Sehingga, alternatif kebijakan ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap keberlanjutan gerakan wakaf uang di lingkungan Kementerian Agama Kalimantan Tengah.

Dengan menggunakan skoring alternatif kebijakan berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn, yang mencakup lima kriteria utama:

- Efektivitas (sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai)
- Efisiensi (perbandingan antara hasil dan biaya/potensi sumber daya)
- Kesesuaian (sejauh mana kebijakan sesuai dengan nilai, norma, dan kebutuhan)
- Daya Tindak (kemudahan implementasi dengan sumber daya yang tersedia)
- Keberlanjutan (potensi kebijakan bertahan dan berkembang dalam jangka panjang)

Skor: 1 = Sangat Rendah | 2 = Rendah | 3 = Sedang | 4 = Tinggi | 5 = Sangat Tinggi

### **Alternatif Terpilih: Kebijakan Literasi Wakaf Uang Terintegrasi dalam Pembi- naan ASN Kementerian Agama dengan total skor : 22**

Alternatif ini memiliki nilai kesesuaian dan daya tindak paling tinggi, serta efisiensi yang sangat baik karena tidak memerlukan infrastruktur baru, hanya integrasi konten dalam kegiatan rutin ASN. Ini menjadikannya paling realistik untuk dijalankan dalam waktu dekat sambil menyiapkan kebijakan digitalisasi dan kelembagaan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang potensial dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan. Sejalan dengan Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang Bagi ASN, Peserta Didik dan Masyarakat Pada Kementerian Agama, mendorong partisipasi aktif ASN untuk ikut serta dalam penguatan ekosistem wakaf uang nasional. Namun, implementasi kebijakan ini di wilayah Kalimantan Tengah belum menunjukkan progres yang diharapkan. Berdasarkan data dari BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, UPZ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dan Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, belum ada langkah konkret, regulasi teknis, maupun struktur kelembagaan yang mengatur pelaksanaan wakaf uang ASN secara terkoordinasi.

Rendahnya partisipasi ASN Kemenag Kalimantan Tengah disebabkan oleh tiga akar permasalahan utama: (1) rendahnya literasi wakaf uang di kalangan ASN, (2) belum terintegrasinya fitur wakaf uang dalam sistem digital kepegawaian, dan (3) tidak adanya kebijakan teknis di tingkat wilayah yang menetapkan program wakaf uang sebagai bagian dari budaya birokrasi keagamaan. Akibatnya, gerakan wakaf uang ASN tidak memiliki dasar operasional, kanal distribusi yang efisien, maupun kelembagaan nadzir internal yang dapat menampung dan mengelola kontribusi ASN secara amanah dan produktif.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, makalah ini merekomendasikan satu arah kebijakan strategis, yaitu Kebijakan Literasi Wakaf Uang Terintegrasi dalam Sistem Pembinaan ASN Kementerian Agama. Kebijakan ini selaras dengan *Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025* tentang Program Prioritas Kementerian Agama Tahun 2025–2029, khususnya pada agenda *Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Keuangan Sosial Syariah*. Dengan mengintegrasikan literasi wakaf uang dalam pembinaan ASN, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan komitmen ASN dalam mendukung wakaf uang secara aktif dan berkelanjutan sebagai bagian dari peran keagamaan dan kontribusi sosial birokrasi Kementerian Agama.

### Rekomendasi

Direkomendasikan diterbitkannya **Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah** yang menetapkan kebijakan integrasi literasi wakaf uang ke dalam sistem pembinaan ASN secara menyeluruh di seluruh satuan kerja, sebagai upaya kelembagaan untuk mendorong peningkatan pemahaman, partisipasi sukarela, dan penguatan budaya wakaf uang ASN secara berkelanjutan dan terstruktur di lingkungan Kemenag Kalimantan Tengah.

## REFERENSI

- Al-Qur'anul Karim.
- Ainurrahma, S. (2024). *Analisis Literasi Wakaf Uang di Kalangan ASN Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*. Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 105–118.
- Ali, M. D. (2004). *Sistem ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press.
- Astina Mandiri. (2024). *Efektivitas Wakaf Produktif dalam Mendukung Pembangunan Sosial-Ekonomi Berkelanjutan*. Laporan Penelitian Internal.
- Azizah, N. (2024). *Literasi Wakaf Uang ASN Kementerian Agama Kota Padang*. Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 45–60.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2023). *Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2023*. <https://kalteng.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/45c-828b0139ad2a9d3b848ca/provinsi-kalimantan-tengah-dalam-angka-2023.html>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Survei Indeks Literasi Wakaf Nasional*. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Indeks Wakaf Nasional 2023: Laporan Rakornas BWI*. [https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IWN-2023\\_Rakornas.pdf](https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IWN-2023_Rakornas.pdf)
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan kinerja wakaf nasional tahun 2023*. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Roadmap perwakafan nasional 2020–2025*. Jakarta: BWI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Riset Indeks Wakaf Nasional*. [https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IWN-2023\\_Rakornas.pdf](https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IWN-2023_Rakornas.pdf)
- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Menjadi lembaga nazhir profesional: Panduan dan standar kompetensi kelembagaan wakaf*. <https://www.bwi.go.id/storage/2025/03/Menjadi-Lembaga-Nazhir-Profesional-2025.pdf>
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Peran LKS-PWU dalam gerakan wakaf uang nasional*.
- Bukhari, I. (2002). *Shahih Bukhari* (Hadis No. 2737).
- Cizakca, M. (2000). *A history of philanthropic foundations: The Islamic world from the seventh century to the present*. Istanbul: Osmanli Arastirmalari Vakfi.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa MUI tentang wakaf uang*. Komisi Fatwa MUI. <https://mui.or.id/baca/fatwa/wakaf-uang>
- Hasan, M. (2019). *Filantropi Islam dan wakaf uang: Perspektif hukum dan ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hasanuddin. (2018). *Model pengembangan wakaf uang produktif di Indonesia*. Jakarta: BWI Press.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Nur Kholis, N. A., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar ekonomi Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Imam, T. S. (2023). *Perkembangan perwakafan nasional*. *BWI Jurnal Perwakafan*, 1(1). <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/A>
- IPMAFA Library. (2021). *Indeks wakaf nasional: Kajian per provinsi*. Pusat Studi Wakaf IPMAFA.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, Peserta Didik, dan Masyarakat*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Kementerian Agama Tahun 2025–2029*.
- MDPI. (2023). *Waqt Investment Funds in Saudi Arabia: Integrating Islamic Principles with Contemporary Social Goals*. MDPI Open Access Journals. <https://www.mdpi.com>
- Mata Kalteng. (2024). ASN dan wakaf uang: Peran yang masih terbatas. <https://biroadpim.kalteng.go.id>
- Muslim, I. (2006). *Shahih Muslim* (Hadis No. 1631).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Plt. Sekda: Wakaf uang masih baru bagi masyarakat, perlu peningkatan literasi*. <https://setda.kalteng.go.id>
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of innovations* (4th ed.). New York: The Free Press.
- RRI Palangkaraya. (2024). *Program wakaf uang dan sosialisasinya di Kalimantan Tengah*.
- Scribd. (2024). *Pokok-pokok Surat Edaran Menteri Agama tentang Wakaf Uang ASN*. <https://www.scribd.com>
- STAI Tangho. (2024). *Yayasan Mutiara Tarbiyah dan peranannya dalam wakaf daerah*.
- Sumarno, D. H. (n.d.). *Mengapa harus profesional?*
- Syi'ar Iqtishadi. (2021). *Pengelolaan Wakaf Uang dan Tantangan Literasi*. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 6(3), 211–226.
- Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bidang Bimas Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Dokumen internal dan wawancara lapangan*.
- Turkish Journal of Islamic Economics. (2021). *Cash Waqf as a Social Finance Instrument to Support the SDGs*. *Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)*, 8(2), 123–140. <https://tujise.org>
- Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah. (2024). *Laporan dan catatan teknis program zakat dan wakaf tahun 2023–2024*.
- Universitas Siliwangi. (2025). *Wakaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian Ekonomi Umat*. *Jurnal Sawala Ekonomi Islam*, 12(1), 45–60.
- Widiastuti, A. (2025). *Capaian Indikator Makro Pembangunan 2025*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah

## LAMPIRAN I

Penentuan Masalah Utama dengan Teori USG (*Urgency, Seriousness, dan Growth*)

Masalah	Urgency (Urgensi)	Seriousness (Keseriusan Dampak)	Growth (Potensi Perkembangan Masalah)	Skor Total
Rendahnya literasi wakaf uang di kalangan ASN Kemenag Kalteng	4 – Rendahnya literasi menyebabkan tidak adanya inisiatif individu maupun kelembagaan	5 – Tanpa literasi, tidak ada pemahaman, partisipasi, atau keberlanjutan gerakan	5 – Jika tidak ditangani, semakin banyak ASN baru yang juga tidak teredukasi	14
Belum terbentuknya kelembagaan/nadzir wakaf uang ASN Kemenag Kalteng	3 – Dapat dibentuk jika ada kesadaran dan inisiatif, tetapi butuh payung organisasi	4 – Tanpa kelembagaan, tidak ada jalur formal untuk penghimpunan dan pengelolaan	4 – Potensi melebar jika ASN ingin berwakaf tapi tidak ada wadahnya	11
Minimnya sosialisasi dan dukungan regulasi teknis di daerah	3 – Regulasi nasional sudah ada, tetapi implementasi teknis daerah tertunda	4 – Tanpa teknis, edaran pusat tidak bisa dioperasionalkan secara efektif	3 – Akan stagnan jika tidak direspon oleh kepala kantor wilayah dan unit-unit teknis	10

## LAMPIRAN 2

Berikut adalah tabel skoring alternatif kebijakan berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efesiensi	Kesesuaian	Daya Tindak	Keberlanjutan	Skor Total
Alternatif 1: Integrasi Wakaf Uang Dalam Sistem Digital ASN	5	4	4	3	5	21
Alternatif 2: Pembentukan Lembaga Nadzir ASN Kemenag Kalteng	4	3	5	3	5	20
Alternatif 3: Literasi Wakaf Uang Terintegrasi Dalam Pembinaan ASN	3	5	5	5	4	22